



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Tanjung Selor,
berkedudukan di Jalan Teratai No. 04 Bulungan, Tanjung Selor,
dalam hal ini diwakili oleh **Mohamad Aliansyah** selaku Pemimpin
Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor
Cabang Tanjung Selor dalam hal ini bertindak dalam jabatannya
tersebut mewakili Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero),
Tbk., yang berkedudukan di jalan Jenderal Sudirman No. 44-46
Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Burhan
dan kawan-kawan/*Email : tricrisna.bri@gmail.com* berdasarkan
Surat Tugas Nomor B.112.GS-KC/MKR/X/2024 tanggal 15
Oktober 2024 dan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.113.GS-
KC/MKR/X/2024 tanggal 15 Oktober 2024 yang telah didaftarkan
di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor:
195/SK/2024/PN Tjs tanggal 23 Oktober 2024, sebagai
Penggugat;

I a w a n

Anisa, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Poros Malinau-
KTT, RT003 Desa Kujau, Kecamatan Betayau Kabupaten Tana
Tidung, Kalimantan Utara, sebagai **Tergugat I;**

Akbar, Pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Jl. Poros Malinau-KTT, RT003 Desa
Kujau, Kecamatan Betayau Kabupaten Tana Tidung, Kalimantan
Utara, sebagai **Tergugat II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Tjs



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 14 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 23 Oktober 2024 dengan Nomor Register 12/Pdt.G.S/2024/PN Tjs telah mengajukan gugatan sederhana sebagai berikut:

III. ALASAN PENGGUGAT

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan :

- Ingkar Janji
 - a. a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?
Hari Rabu, 03 Agustus 2022
 - b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?
Tertulis, yaitu :
 - Surat Pengakuan Hutang Nomor 94593022/7603/08/22 tanggal 3 Agustus 2022
 - Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 3 Agustus 2022
 - Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 3 Agustus 2022
 - c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?
 - Para Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah).
 - Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 72 (Tujuh puluh dua) Bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini yaitu pada tanggal 3 Agustus 2022
 - Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat setiap bulan sampai lunas, yang meliputi angsuran pokok Rp. 1,457.232 dan angsuran bunga Rp. 3.333.334 sehingga Total angsuran yang dibayar sebesar Rp 4.790.565,- (Empat juta tujuh ratus sembilan puluh ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) sampai lunas.
 - Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :
 - tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SPPT No. 243/SPPT/DS.MNG-KTT/IX/2018 yang terletak di Jl Poros, RT 001 Desa

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maning, Kecamatan Betayau, Tana Tidung, Kalimantan Utara .

- Asli kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan kreditnya Para Tergugat lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan Yang Berhutang/Para Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

d. Apa yang dilanggar oleh Para Tergugat ?

- Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang (SPH) 94593022/7603/08/22 tanggal 3 Agustus 2022
- Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman dengan jumlah angsuran sesuai dengan yang tertera pada surat perjanjian hutang sejak bulan Juli 2023 sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak dengan tunggakan pokok sebesar Rp 184.051.934 dan tunggakan bunga sebesar Rp. 40.680.920 sehingga total tunggakan sebesar **Rp. 224.732.854,-** (Dua ratus dua puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus puluh empat rupiah).
- Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Para Tergugat, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut;
- Bahwa atas tunggakan kredit Para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN TJs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Para Tergugat.

e. Kerugian yang diderita

- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang seharusnya Para Tergugat membayar angsuran 1 (satu) kali angsuran sebesar Rp 4.790.565,- (Empat juta tujuh ratus sembilan puluh ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) selama 72 (Tujuh puluh dua bulan sampai dengan lunas/jatuh tempo pada tanggal 03 Agustus 2028. dan Faktanya Para Tergugat menunggak pembayaran sejak Bulan Juli 2023 sehingga sampai dengan saat ini Penggugat dirugikan dari angsuran total yang seharusnya dibayar Para Tergugat sebesar **Rp. 224.732.854,-** (Dua ratus dua puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus puluh empat rupiah).;
- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar sebesar **Rp. 224.732.854,-** (Dua ratus dua puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus puluh empat rupiah);

f. Uraian lainnya :

- Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan guna menghindari usaha Para Tergugat untuk tidak memenuhi kewajiban pembayaran utangnya kepada Penggugat dan hal-hal lainnya yang tidak mustahil nanti akan menyulitkan pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor, maka Penggugat mohon dengan segala hormat Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor agar dapat dilakukan SITA JAMINAN sesuai dengan Pasal 227 HIR ayat (1) jo.pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap asset Para Tergugat yaitu tanah dengan bukti kepemilikan tanah SPPT No. 243/SPPT/DS.MNG-KTT/IX/2018 yang terletak di Jl Poros, RT 001 Desa Maning, Kecamatan Betayau, Tana Tidung, Kalimantan Utara .

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN TJs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Copy dari Asli : Surat Pengakuan Hutang 94593022/7603/08/22

tanggal 3 Agustus 2022

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Para Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Para Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dengan angsuran 1 (satu) kali angsuran sebesar Rp 4.790.565,- (Empat juta tujuh ratus sembilan puluh ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) selama 72 (Tujuh puluh dua) bulan sampai dengan lunas/jatuh tempo pada tanggal 03 Agustus 2028.
- Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan berupa tanah dengan bukti kepemilikan SPPT No. 243/SPPT/DS.MNG-KTT/IX/2018 yang terletak di Jl Poros, RT 001 Desa Maning, Kecamatan Betayau, Tana Tidung, Kalimantan Utara yang terletak di Jl. KM 6 RT 007 Desa Tideng Pale, Sesayap, Tana Tidung, Kalimantan Utara. disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Para Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat , pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

1. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah ke BRI.

2. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat

Keterangan Singkat :

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat / Penjamin telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang Para Tergugat .

3. **Copy dari SPPT No. 243/SPPT/DS.MNG-KTT/IX/2018 yang terletak di Jl Poros, RT 001 Desa Maning, Kecamatan Betayau, Tana Tidung, Kalimantan Utara**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat telah diberikan agunan tanah (sesuai surat tanah SPPT);

4. **Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan.**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar penjamin telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat kepada pihak Penggugat;

5. **Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan.**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar penjamin memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Para Tergugat wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang;

6. **Copy dari Asli Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) kepada Debitur Menunggak tanggal, 06-02-2024, 01-03-2024 dan 01-07-2024;**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Para Tergugat sesuai tanggal dalam Laporan Kunjungan Nasabah untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

7. **Surat Peringatan I No.B.530/UNIT/II/2024 tanggal 06 Februari 2024**

8. **Surat Peringatan II No.B.540/UNIT/III/2024 tanggal 01 Maret 2024**

9. **Surat Peringatan III No.B.601/UNIT/VII/2024 tanggal 1 Juli 2024**

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Para Tergugat secara patut dan lazim untuk

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN TJs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang;

10. Rekening Koran Pinjaman atas nama Para Tergugat

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Para Tergugat menunggak membayar angsuran pinjamannya sejak bulan Juli 2023 .

- **Saksi :**
 - tidak ada
- **Bukti Lainnya :**
 - tidak ada

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk memanggil pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seluruh tunggakan pokok Rp 184.051.934 dan tunggakan bunga Rp 40.680.920 seketika kepada Penggugat sehigga total kewajiban sebesar, **Rp. 224.732.854,-** (Dua ratus dua puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus puluh empat rupiah); selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh tunggakan (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN TJs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek aset Para Tergugat yaitu Tanah dan bangunan berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya dengan bukti kepemilikan dengan bukti kepemilikan SPPT No. 243/SPPT/DS.MNG-KTT/IX/2018 yang terletak di Jl Poros, RT 001 Desa Maning, Kecamatan Betayau, Tana Tidung, Kalimantan Utara

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya tersebut atas nama Tricrisna Prakas Rahmadan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat I tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan (surat tercatat) kepada Tergugat I Nomor 12/Pdt.G.S/2024 tanggal 24 Oktober 2024 untuk sidang pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024 dan relaas panggilan (surat tercatat) kepada Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Tjs tanggal 12 November 2024 untuk sidang pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024, telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat I;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat II hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara kedua belah pihak akan tetapi sampai dengan batas waktu yang ditetapkan telah ternyata bahwa para pihak belum menemukan kesepakatan untuk berdamai, sehingga pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan terhadap gugatannya tersebut, Penggugat menyatakan terdapat perbaikan surat gugatan pada halaman 2 yaitu Selanjutnya disebut **TERGUGAT I** dicoret dan diperbaiki menjadi Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, atas kesempatan yang diberikan, Tergugat II mengajukan jawaban sebagai berikut:

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. ALASAN PENGUGAT

Dari surat perjanjian nasabah (tergugat) tertanggal hari Kamis 03 Agustus 2022.

Dari beberapa poin perjanjian yang diuraikan ingkar janji (Wanprestasi) saya jelaskan secara singkat.

4. PENJELASAN TERGUGAT

Mohon Izin YANG MULIA KETUA PENGADILAN YANG ARIF DAN BIJAKSANA, Saya uraikan secara singkat:

- A. Pencairan Kredit tertanggal hari Kamis tanggal 03 Agustus 2022
- B. Mengingat musibah yang menimpa saya dan keluarga berupa Kebakaran tempat usaha sebanyak 2 kali, di tahun 2022 dan kebakaran kedua 2023
- C. Dengan musibah kebakaran tersebut, sehingga saya menunggak dan tidak membayar angsuran saat itu usaha saya lumpuh total.
- D. Kredit sebesar Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) sudah diangsur kurang lebih Rp.40.000.000,-
- E. Keterangan Pihak Bank yang menyatakan sejak Juli 2023 sudah menunggak pembayaran, bahwa itu benar saya membenarkan pernyataan itu dikarenakan musibah yang menimpa saya dan usaha lumpuh

Dari keterangan diatas YANG MULIA KETUA PENGADILAN, Saya beberapa kali memohon kebijakan kepada pimpinan BRI TANA TIDUNG untuk di beri keringanan angsuran dengan cara Restrukturisasi tetapi sudah dilakukan sebanyak 2 kali namun tetap saya tidak sanggup membayar.

Dari penjelasan singkat di atas YANG MULIA KETUA PENGADILAN, Saya masih punya Etika yang baik, Niat yang baik sampai hari ini, ingin menjual aset agunan rumah saya di Desa Kujau untuk menutupi pinjaman saya di BRI.

Sementara ini YANG MULIA, saya juga baru mendapat musibah yaitu cerai dari istri saya atas nama Anisa, sehingga saya beretiket baik untuk menjual agunan rumah dan tanah saya untuk menutupi hutang saya.

5. PENUTUP

Dari keterangan saya di atas YANG MULIA, Saya memohon kebijakan yang Arif dan Bijaksana di kabulkan, diberikan putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Form Permohonan Pinjam atas nama ANISA, diberi tanda bukti P-1;

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN TJs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang atas nama ANISA No. SPH: 94593022/7603/08/22 tanggal 03 Agustus 2022, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan atas nama AKBAR diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan atas nama AKBAR, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Formulir Kunjungan Kepada Penunggak atas nama ANISA, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Nomor B.530/UNIT/II/2024 tanggal 06 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kanca Tanjung Selor Unit Tana Tidung, perihal Surat Peringatan Pertama yang ditujukan kepada Sdr. ANISA, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Nomor B.540/UNIT/III/2024 tanggal 1 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kanca Tanjung Selor Unit Tana Tidung, perihal Surat Peringatan Kedua yang ditujukan kepada Sdr. ANISA, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Nomor B.601/UNIT/VII/2024 tanggal 1 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kanca Tanjung Selor Unit Tana Tidung, perihal Surat Peringatan Ketiga yang ditujukan kepada Sdr. ANISA, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Nomor B.666/UNIT/VIII/2024 tanggal 6 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Tanjung Selor, perihal Somasi yang ditujukan kepada Sdri. ANISA, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Rekening Koran Pinjaman atas nama ANISA, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kanca Tanjung Selor Unit Tana Tidung, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Payoff Report atas nama ANISA, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK “-” atas nama AKBAR, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK “-” atas nama ANISA, diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Kartu Keluarga No. “-” tanggal 15-11-2017 atas nama Kepala Keluarga AKBAR, diberi tanda bukti P-14;

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 04 September 2018 atas nama AKBAR, diberi tanda bukti P-15;
16. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Sengketa Atau Gugatan Dan Bukan Jaminan Hutang tanggal 04 September 2018 atas nama AKBAR, diberi tanda bukti P-16;
17. Fotokopi Berita Acara Peninjauan Lokasi tanggal 4 September 2018, diberi tanda bukti P-17;

bukti surat tersebut telah diteliti seluruhnya telah bermeterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya (SDA) kecuali bukti bertanda P-12, P-13 dan P-14 merupakan fotokopi dari fotokopi. Bukti surat tersebut juga telah dicocokkan dan divalidasi pada aplikasi Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*);

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi di persidangan;

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan, Para Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan tersalin ulang dan turut dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas pada pokoknya adalah bahwa menurut Penggugat, Para Tergugat telah melakukan cidera janji/wanprestasi atas perjanjian yang telah disepakatinya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, tidak ada bantahan dari Tergugat I, yang dalam hal ini telah diberi waktu yang cukup namun tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat II dalam jawaban telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya mengenai adanya pencairan kredit pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2022 dengan nilai kredit sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dimana terhadap kredit tersebut sudah diangsur kurang lebih Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), Tergugat II dan keluarga mengalami musibah berupa kebakaran tempat usaha sebanyak 2 (dua) kali, di tahun 2022 dan 2023, sehingga Tergugat II menunggak dan

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak membayar angsuran, Tergugat II membenarkan keterangan Penggugat yang menyatakan sejak Juli 2023 Tergugat II menunggak pembayaran;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-17. Bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti bertanda P-12, P-13 dan P-14 merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat satu persatu sesuai dengan urutan petitum dari Penggugat;

Tentang Petitum Kesatu:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) Penggugat yang meminta "*Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya*", untuk dikabulkan atau tidaknya petitum tersebut masih bergantung pada petitum lainnya, sehingga haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum selanjutnya;

Tentang Petitum Kedua:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat yang meminta "*Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat*", Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun malah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu "*wanprestatie*" yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang;

Menimbang, bahwa menurut pendapat R. Soebekti bentuk dan syarat tertentu hingga terpenuhinya wanprestasi adalah sebagai berikut:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyebutkan bahwa "*Debitur dinyatakan lalai dengan surat*

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyebutkan bahwa “*Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2, telah terbukti Penggugat dan Para Tergugat telah mengikatkan diri pada perjanjian hutang-piutang pada tanggal 3 Agustus 2022 yang pada pokoknya Para Tergugat meminjam uang dari Penggugat sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan bahwa pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dalam jangka waktu 72 (tujuh puluh dua) kali angsuran masing-masing sejumlah Rp4.790.565,00 (empat juta tujuh ratus sembilan puluh ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) yang dibayarkan tiap bulan yang berlaku sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 3 Agustus 2022, sehingga sudah semestinya Para Tergugat harus melakukan pembayaran hutang tersebut secara berkala setiap bulan hingga angsuran terakhir pada tanggal 3 Agustus 2028;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 berupa Rekening Koran Pinjaman atas nama ANISA dan bukti P-11 berupa *Payoff Report* dengan tanggal efektif 5 September 2024, Para Tergugat masih memiliki tunggakan hutang kepada Penggugat sejumlah Rp224.732.854,00 (dua ratus dua puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah) dengan rincian sisa pokok sejumlah Rp184.051.934,00 (seratus delapan puluh empat juta lima puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah) dan bunga berjalan sejumlah Rp40.680.920,00 (empat puluh juta enam ratus delapan puluh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah). Atas hal tersebut, sebelum mengajukan gugatan ini, Penggugat telah terlebih dahulu melayangkan surat teguran kepada Para Tergugat sebagaimana bukti surat bertanda P-6, P-7, P-8, dan P-9, oleh karenanya haruslah dinyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat tersebut adalah wanprestasi kepada Penggugat;

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Tjs



Menimbang, bahwa mengenai adanya tunggakan hutang tersebut, bersesuaian pula dengan pengakuan Tergugat II di dalam jawabannya halaman 2 angka 4 huruf E yang membenarkan keterangan Penggugat yang menyatakan sejak Juli 2023 Tergugat II sudah menunggak pembayaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Para Tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi kepada Penggugat, maka petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Tentang Petitum Ketiga

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat yang meminta "*Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seluruh tunggakan pokok Rp 184.051.934 dan tunggakan bunga Rp 40.680.920 seketika kepada Penggugat sehingga total kewajiban sebesar, **Rp. 224.732.854,-** (Dua ratus dua puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus puluh empat rupiah); selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh tunggakan (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat*", Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) dikabulkan dan Para Tergugat telah dinyatakan wanprestasi akibat belum melaksanakan kewajiban pembayaran hutangnya sejumlah Rp224.732.854,00 (dua ratus dua puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah) kepada Penggugat, maka terhadap Para Tergugat haruslah dihukum untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga) kepada Penggugat sejumlah Rp224.732.854,00 (dua ratus dua puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa terkait permintaan Penggugat agar Para Tergugat diberikan jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender untuk melunasi hutang tersebut, oleh karena Penggugat tidak mengajukan alat bukti terkait urgensi pemberian batasan waktu 7 (tujuh) hari kalender baik melalui bukti surat maupun alat bukti lainnya sehingga patut bagi Hakim untuk menolak permohonan tersebut;

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Penggugat yang meminta “*Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh tunggakan (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat*” Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3, P-15, dan P-17, sebagai jaminan terhadap pelunasan hutang Para Tergugat, Para Tergugat telah menyerahkan agunan berupa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama AKBAR tanggal 4 September 2018 dan Berita Acara Peninjauan Lokasi Nomor: 243/SPPT/Ds.MNG-KTT/IX/2018 tanggal 4 September 2018, oleh karena Para Tergugat telah dinyatakan melakukan wanprestasi, maka apabila Para Tergugat tidak melakukan pembayaran hutangnya tersebut secara sukarela, Penggugat hanya dapat mengajukan pelelangan agunan tersebut melalui proses eksekusi putusan sebagaimana diatur dalam Pasal 208 dan 215 RBg jo. Pasal 31 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa agunan/jaminan tersebut hanya dapat dilelang melalui proses eksekusi yang dilakukan dengan mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan yang nantinya akan diteruskan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sebagaimana Pasal 215 Rbg. Yang mana hal tersebut harus didahului dengan proses *aanmaning* oleh Ketua Pengadilan sebagaimana Pasal 31 ayat (2a) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka terhadap permintaan “*Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh tunggakan (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat*” sudah sepatutnya untuk ditolak karena berkaitan dengan eksekusi pelelangan jaminan

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah tunduk kepada ketentuan eksekusi oleh Ketua Pengadilan, namun demikian dengan ditolaknya bagian petitum tersebut, bukan berarti menggugurkan hak Penggugat untuk mengajukan eksekusi terhadap objek jaminan dalam perkara *a quo*, hanya saja demi tertibnya hukum acara, agar Penggugat harus mengajukan sendiri jaminan tersebut sebagai jaminan pembayaran hutang melalui prosedur eksekusi sebagaimana Pasal 207 Rbg yakni melalui Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa dengan demikian, petitum angka 3 (tiga) Penggugat beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan sebagian sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Tentang Petitum Keempat

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat yang meminta "*Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul*", sebelum dikabulkan atau tidaknya petitum angka 4 (empat), petitum tersebut masih bergantung pada petitum lainnya sehingga untuk itu haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu petitum selanjutnya;

Tentang Petitum Kelima

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat yang meminta "*Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek aset Para Tergugat yaitu Tanah dan bangunan berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya dengan bukti kepemilikan dengan bukti kepemilikan SPPT No. 243/SPPT/DS.MNG-KTT/IX/2018 yang terletak di Jl Poros, RT 001 Desa Maning, Kecamatan Betayau, Tana Tidung, Kalimantan Utara*", Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 261 ayat (1) RBg menyebutkan bahwa Penggugat yang memohon sita jaminan harus mendalilkan serta dapat membuktikan adanya dugaan yang berdasar, bahwa seorang debitur yang belum diputus perkaranya atau yang telah diputus kalah perkaranya tetapi belum dapat dilaksanakan, berusaha untuk menggelapkan atau memindahkan barang-barang bergerakanya atau yang tetap, agar dapat dihindarkan jatuh ke tangan kreditur, sementara dalam perkara *a quo* Penggugat tidak ada mendalilkan atau dapat membuktikan adanya dugaan yang demikian, terlebih Penggugat telah memegang/menguasai surat asli Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama AKBAR tanggal 4 September 2018 dan Berita Acara Peninjauan Lokasi Nomor:

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

243/SPPT/Ds.MNG-KTT/IX/2018 tanggal 4 September 2018 (*vide* bukti P-15 dan P-17), sehingga petitum angka 5 (lima) tidak beralasan hukum oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat yakni "*Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul*" Hakim mempertimbangkan Pasal 192 ayat (1) Rbg yang menyatakan "*Barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara*", sehingga dengan diterimanya beberapa petitum dari Penggugat, secara otomatis Para Tergugat berada di pihak yang dikalahkan, dengan demikian petitum angka 4 (empat) beralasan menurut hukum dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan terurai di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan oleh karena terhadap gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka terhadap petitum Penggugat untuk selain dan selebihnya dinyatakan untuk ditolak;

Memperhatikan Pasal 1320, Pasal 1238, dan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seluruh tunggakan pokok dan bunga seketika kepada Penggugat sejumlah Rp224.732.854,00 (dua ratus dua puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah);
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024 oleh Khoirul Anas, S.H., M.Kn., sebagai Hakim, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Meli Fitriana, S.H., sebagai

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN TjS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Meli Fitriana, S.H.

Khoirul Anas, S.H., M.Kn.

Rincian Biaya perkara:

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : Rp75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp111.000,00 |
| 4. Biaya PNBK panggilan | : Rp30.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 6. <u>Biaya Materai</u> | : <u>Rp10.000,00</u> |

Jumlah : Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)